PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS
Jalan Rumah Sakit Nomor 1, Banyumas, Jawa Tengah, Kode Pos 53192
Telepon/Faksimile (0281) 796182, 796031
laman : http://rsudbms.banyumaskab.go.id , pos-el: rsudbanyumas@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS
NOMOR 034 TAHUN 2026

TENTANG
TIM PENANGANAN PENGADUAN PELANGGAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan pelanggan yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas, telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Nomor 006 Tahun 2025 tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;
b. bahwa dengan adanya perubahan personil dalam Tim serta dengan adanya perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggan pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. ndang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 19);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Pengaduan Pelanggan pada RSUD Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan, mengorganisir dan mengontrol pelaksanaan kegiatan pengaduan pelanggan;
2. Membahas permasalahan dalam pengaduan pelanggan dengan pihak terkait;
3. Melaksanakan penanganan pengaduan pelanggan; dan

4. Menyusun laporan penanganan pengaduan pelanggan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Umum.

KEEMPAT : Nomor Aduan Pelanggan Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas di nomor telepon 08112622009.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Direktur ini dibebankan pada Anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.

KEENAM : Pada saat Keputusan Direktur ini mulai berlaku, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Nomor 006 Tahun 2025 tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyumas
Pada tanggal 20 JAN 2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS,

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RSUD BANYUMAS
DINKES KB

WIDYANA GREHASTUTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS
NOMOR 034 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENANGANAN PENGADUAN PELANGGAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PELANGGAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	dr. Widyana Grehastuti, Sp.OG., M.Si.Med.	Direktur	Pembina
2.	R. Dian Andiyono Leksana Sediyanto, S.K.M., M.M.	Wakil Direktur Umum	Ketua
3.	dr. Novita Sabjan, M.M.	Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Medis	Wakil Ketua I
4.	Slamet Setiadi, S.Kep.,Ns., M.M.	Wakil Direktur Layanan Operasional	Wakil Ketua II
5.	Aditya Garik Waskita Nugraha, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
6.	Susanti, S.ST., Bdn.	Kepala Bagian Administrasi	Anggota Merangkap Penanggung Jawab Bagian Administrasi
7.	Diyah Parwita Desi, S.E., M.Ak.	Kepala Bagian Keuangan	Anggota Merangkap Penanggung Jawab Bagian Keuangan
8.	Imron Rosyadi, S.Kep.,Ns., M.Kep.	Kepala Bagian Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan dan Peningkatan Mutu dan Kerja Sama	Anggota Merangkap Penanggung Jawab Bagian Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan dan Peningkatan Mutu dan Kerja Sama
9.	dr. Junaedi	Kepala Bidang Pelayanan Medis	Anggota Merangkap Penanggung Jawab Aduan Bidang Pelayanan Medis

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
10.	Pujo Rohadi, S.Kep.,Ns.	Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan	Anggota Merangkap Penanggung Jawab Aduan Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan
11.	Agus Riyanto, S.Tr.RMIK.	Kepala Bidang Penunjang Medis	Anggota Merangkap Penanggung Jawab Aduan Bidang Penunjang Medis
12.	dr. Prama Nuhara, M.M.	Kepala Bidang Penunjang Non Medis	Anggota Merangkap Penanggung Jawab Aduan Bidang Penunjang Non Medis
13.	dr. Prio Sapto Utomo	Kepala Bidang Informasi dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Anggota Merangkap Penanggung Jawab Aduan Bidang Informasi dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit
14.	Munjirin, S.Kep.,Ns. M.K.M.	Kepala Bidang Sarana Prasarana Alat	Anggota Merangkap Penanggung Jawab Aduan Bidang Sarana Prasarana Alat
15.	Lita Widiarti, S.Kep.,Ns.	Kepala Instalasi Pelayanan Pengaduan Pelanggan Rumah Sakit (IP3RS)	Anggota
16.	Edi Purwanto, S.Kom.	Kepala Instalasi Teknologi Informasi	Anggota
17.	Edi Setiawan	Operator Layanan Operasional	Anggota
18.	Dimas Ragil Prasetyo	Operator Layanan Operasional	Anggota
19.	Melati Arumita Asih, S.E.	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BANYUMAS,

WIDYANA GREHASTUTI